

## PUTUSAN

Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Sengketa Ekonomi Syariah, antara:

**Farida Alkatiri binti Abd. Muchsin**, tempat dan tanggal lahir Lafa, 19 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana Muda, tempat kediaman di Jln WR. Supratman No. 03, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2019 memberikan kuasa kepada **Nuryanto, SH., MH.**, Advokat, berkedudukan di Jl. Ikan Paus III No.2 RT.02, RW.08 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagai "Penggugat";

melawan

1. **Perseroan Terbatas (PT) BANK PANIN Dubai Syariah** atau disebut juga Perseroan Terbatas (PT) BANK PANIN Dubai Syariah Kantor Cabang Malang, yang berkantor di Jalan Mgr. Sugiopranoto No. 7 Kota Malang, sebagai Tergugat I;

untuk selanjutnya Tergugat I memberikan kuasa khusus kepada Ali Syafiq (litigation officer) berdasarkan surat kuasa khusus nomor 185/DIR/INT/IX/2019 tanggal 19 Oktober 2019;



2. **Asuransi Sinarmas** yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang, sebagai Tergugat II;
3. **Asuransi Bringinlife**, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai Tergugat III;
4. **Eko Rohmad Ferdiansyah**, tempat dan tanggal lahir di Lamongan, tanggal 11 Juli 1980 beralamat di Permata Jingga Palembang Nomor 42, Kav.57, RT.001, RW.018, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai Tergugat IV;
5. **Tukiran**, tempat dan tanggal lahir di Malang, tanggal 15 September 1963 dan beralamat di Jalan Puntodewo II/6, RT. 12, RW.008, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sebagai Tergugat V;
6. **Muhammad Fauzi, S.H., C.L.A.**, tempat dan tanggal lahir di Pasuruan, tanggal 10 November 1968, Pekerjaan Advokat Agama Islam bertempat tinggal di Jalan BS. Riyadi Nomor 173.B, Kota Malang, sebagai Tergugat VI;  
  
untuk selanjutnya Tergugat VI memberikan kuasa khusus kepada Agus Wahyudiono, S.H., M.Sc. dan Fadjar Abdi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2019;
7. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu**, yang beralamat di Jln. Mawar No. 12, Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai turut Tergugat I;
8. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang**, yang beralamat di Jln. Terusan Kawi Nomor 10, Kota Malang, sebagai turut Tergugat II;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah

mendengarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA. Mlg. tanggal 05 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### A. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MALANG;

Bahwa terdapat (*AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH*) Nomor 13 dan 14, tanggal 11 November 2014, yang ditandatangani oleh almarhum Ali Aziz, selaku Nasabah dengan PT. Bank Panin Syariah, Tbk yang saat ini berganti nama menjadi Panin Dubai Syariah bank, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak (*bank dan nasabah*) sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam Usaha, dimana hal ini tertuang dalam pasal 21 ayat (2) Akad tersebut dan dinyatakan bahwa dalam hal penyelesaian musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Hal tersebut sebagaimana ternyata pada tertib hukum saat ini yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada penjelasan point (1) pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008



tentang perbankan syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa bidang perbankan syariah, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama, hal mana telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mutlak dalam menangani perkara Ekonomi Syariah, didalamnya termasuk perbankan syariah;

**B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT SERTA PARA TURUT TERGUGAT;**

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Ali Aziz, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 0358/Pdt.P/2017/PA.Mlg, tanggal 09 Agustus 2017, dan Surat Keterangan Hak Mewaris dari Balai Harta Peninggalan Surabaya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM JATIM No. W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-472/1012/I/2017/Mlg, tanggal 27 November 2017 dari almarhum Ali Aziz, selaku Nasabah PT. Bank Panin Syariah, Tbk yang saat ini berganti nama menjadi Panin Dubai syariah bank, yang telah menandatangani (AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH) Nomor 13 dan 14, tanggal 11 November 2014;
- Bahwa Tergugat I adalah PT. Bank Panin Syariah, Tbk (*Panin Dubai Syariah Bank*), yang beralamat di Jln MGR. Sugiopranoto No. 7 Kota Malang, yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mendebit uang sejumlah Rp. 2.504.371.250,, milik ahli waris Ali Aziz (*istri dan anak-anak yang saat ini dalam keadaan yatim*), pada WAKTU JAUH saat setelah Ali Aziz meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat II adalah pihak Asuransi Sinar Mas, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang, yang telah ditunjuk oleh Tergugat I, dan telah dibayar oleh Almarhum Ali Aziz (*pewaris*), untuk mengcover dan melindungi kerugian Tergugat I apabila Ali Aziz (*pewaris*) meninggal dunia sebelum tanggungan terhadap terkuat I Lunas, sehingga Tergugat II yang melunasi tanggungan Ali Aziz tersebut;





- Tergugat III adalah pihak Asuransi Bringinlife, yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Kode pos 65141, Tlp. 0341-415531, [www.bringinlife.co.id](http://www.bringinlife.co.id), yang telah ditunjuk oleh Tergugat I, dan telah dibayar oleh Almarhum Ali Aziz (*pewaris*), bersama-sama dengan Tergugat II untuk mengcover dan melindungi kerugian Tergugat I apabila Ali Aziz (*pewaris*) meninggal dunia sebelum tanggungan terhadap Tergugat I Lunas, sehingga Tergugat II dan Tergugat III yang melunasi tanggungan Ali Aziz tersebut;
- Bahwa Tergugat IV, Eko Rohmad Ferdiansyah, Lahir di Lamongan, tanggal 11 Juli 1980, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Permata Jingga Palem Nomor 42, Kav.57, RT.001, RW.018, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, adalah Pimpinan Kantor Cabang Bank Panin Syariah tersebut, digugat dalam kapasitas sebagai Pimpinan cabang dan digugat sebagai pribadi yang telah bersama-sama dengan Tergugat IV, yang bertanggung jawab atas proses penunjukan Asuransi Jiwa hingga cairnya Asuransi untuk pelunasan Hutang almarhum Ali Aziz, tidak melakukan apa yang seharusnya di Lakukan sebagaimana yang telah disepakati, tetapi justru malah menunjuk Tergugat V untuk menyarankan kepada ahli waris almarhum Ali Aziz untuk menjual Aset milik ahli Waris almarhum Ali Aziz, yang hasil penjualannya supaya di titipkan pada Tergugat I melalui rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening : (4039001518), sambil menunggu proses pencairan asuransi dari Tergugat II dan Tergugat III cair dan utang Ali Aziz terlunasi, tetapi Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI, tidak segera mengurus pencairan Asuransi tersebut, bahkan dengan sengaja tidak memberikan berkas-berkas terkait asuransi tersebut yang tidak bisa di akses oleh Penggugat, BAHKAN uang sebesar 2.504.371.250, milik ahli waris Ali Azis (*istri dan anak-anak*), hasil penjualan aset yang dimasukkan oleh Penggugat ke rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening : (4039001518) setelah

meninggalnya Ali Aziz telah raib di debet oleh Tergugat I atas inisiatif Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

- Bahwa Tergugat V adalah Tukiran, Lahir di Malang, tanggal 15 September 1963, warganegara Indonesia, Tinggal di Jalan Puntodewo II/6, RT. 12, RW.008, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bersama-sama dengan Tergugat IV, yang bertanggung jawab atas proses menandatangani (*AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH*) Nomor 13 dan 14, tanggal 11 November 2014 dan penunjukan Asuransi Jiwa hingga cairnya Asuransi untuk pelunasan hutang almarhum Ali Aziz, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang telah disepakati, tetapi justru malah menunjuk Tergugat VI untuk melobi kepada ahli waris almarhum Ali Aziz, untuk menjual Aset milik ahli Waris almarhum Ali Aziz, yang hasil penjualannya di titipkan pada Tergugat I melalui rekening rekening Almarhum Ali Aziz Nomor : (4039001518) sambil menunggu proses pencairan asuransi dari Tergugat II dan Tergugat III cair dan utang Ali Aziz terlunasi, tetapi Tergugat IV dan tergugat V serta Tergugat VI, tidak segera mengurus pencairan Asuransi dari Tergugat II dan tergugat III tersebut, bahkan dengan sengaja tidak memberikan berkas-berkas asuransi tersebut kepada Penggugat, BAHKAN uang sebesar 2.504.371.250,, milik ahli waris Ali Aziz (*istri dan anak-anak*), yang dimasukkan oleh ahli waris Ali Aziz pada tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening : (4039001518), yang menurut tergugat I, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hanya sebagai Jaminan sampai Asuransi Cair ternyata telah raib di debet oleh Tergugat I;

- Bahwa Tergugat VI adalah Muhammad Fauzi, SH., CLA, Advokat pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan Muhammad Fauzi & Partners, yang beralamat di Jalan BS. Riyadi Nomor 173.B, Kota Malang, Tlp. 0341364255, dan 0816555079, bersama-sama dengan Tergugat V, yang bertanggung jawab atas proses penunjukan Asuransi Jiwa tidak melakukan apa yang seharusnya di Lakukan sebagaimana yang telah





disepakati, tetapi justru malah menyarankan kepada ahli waris almarhum Ali aziz, untuk menjual Aset milik ahli Waris almarhum Ali Aziz, yang hasil penjualannya di titipkan pada Tergugat I melalui rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening : (4039001518) sambil menunggu proses pencairan asuransi dari Tergugat II dan Tergugat III cair dan utang Ali Aziz terlunasi, tetapi bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI, tidak segera mengurus pencairan Asuransi tersebut;

- Bahwa Para Turut Tergugat sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam hal Roya diharapkan tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini;

### C. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Ali Aziz, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 0358/Pdt.P/2017/PA.Mlg, tanggal 09 Agustus 2017, dan Surat Keterangan hak mewaris dari Balai Harta Peninggalan Surabaya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM JATIM No. W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-472/1012/I/2017/Mlg, tanggal 27 November 2017;
2. Bahwa almarhum Ali Aziz, selaku Nasabah PT. Bank Panin Syariah, Tbk yang saat ini berganti nama menjadi Panin Dubai syariah bank, yang telah menandatangani utang-piutang (*AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH*) Nomor 13 dan 14, tanggal 11 November 2014, dengan Tergugat I berupa:
  - 1) Musyarakah Nomor : 13 Tertanggal 11 November 2014 berupa Fasilitas Pembiayaan Non Revolving dengan Jumlah Total setinggi Rp. 2.520.371.250.00 ( Dua Miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah ) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan



Notaris NURUL RAHADIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Malang;

- 2) Musyarakah Nomor 14, tertanggal 11 November 2014 berupa Fasilitas Pembiayaan Musyarakah sampai setinggi Rp. 979.628.750.00 ( sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nurul Rahadianti, Sarjana Hukum, Notaris di Malang;sehingga jumlah keseluruhan utang almarhum Ali Aziz sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
3. Bahwa untuk menjamin hutang-piutang tersebut, di buatlah Akta Pembebanan Hak Tanggungan terhadap :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur,



Kabupaten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor 00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz;
4. Bahwa untuk melindungi akad dari kematian Ali Aziz, maka Tergugat I menunjuk Tergugat II dan Tergugat III ntuk mengcover Asuransi Jiwa dan telah dibayar oleh almarhum Ali Aziz, sehingga asuransi sah dan berjalan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Ali Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2015, demikian sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/49/422.310.3/2015 yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Sisir Kota Batu;
6. Bahwa dengan meninggalnya Ali Aziz, maka menurut Hukum hutang-hutang almarhum Ali Aziz segera dicover oleh Asuransi Jiwa yang telah ditunjuk oleh Tergugat I dan telah dibayar oleh Ali Aziz semasa hidupnya, sehingga hutangnya Almarhum Ali Aziz menjadi Lunas, yaitu :
  - 1) Asuransi Sinar Mas, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang (Tergugat II), dengan Nomor Polis: 09591201421080;
  - 2) Asuransi Bringinlife, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, kode Pos 65141, Tlp. 0341-451131, (Tergugat III) dengan Nomor Polis: 012015010103;
7. Bahwa ternyata Tergugat IV, bersama dengan Tergugat V, yang bertanggung jawab atas proses penunjukan Asuransi Jiwa untuk



- pelunasan hutang almarhum Ali Aziz, telah menunjuk Tergugat VI untuk melobi kepada ahli waris almarhum Ali Aziz Supaya menjual Aset dan hasil penjualannya di titipkan pada Tergugat I melalui rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening : (4039001518), sambil menunggu proses pencairan asuransi dari Tergugat II dan Tergugat III cair;
8. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI, telah berhasil melakukan Lobi kepada ahli waris almarhum Ali Aziz, untuk menjual Aset dan hasil penjualannya telah dimasukkan kedalam rekening almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518), Pada tanggal 28 Agustus 2018, sejumlah Rp. 2.504.371.250, tetapi uang sebesar Rp. 2.504.371.250, milik ahli waris Ali Aziz (*istri dan anak-anak*), hasil penjualan aset yang telah dimasukkan ke rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518) TELAH RAIB di Debet oleh Tergugat I;
  9. Bahwa sampai hari ini, ahli waris almarhum Ali Aziz belum menerima manfaat asuransi, bahkan ahli waris telah dirugikan oleh para Tergugat dengan didebetnya uang milik ahli waris almarhum Ali Aziz dan raib dari rekenining Almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518), pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan perincian sebagai berikut :
    - 1) sebesar Rp. 1.920.923.215
    - 2) sebesar Rp. 583.448.035jumlah Rp. 2.504.371.250,
  10. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, maka ahli waris Ali Aziz yang empat diantaranya adalah anak yatim dirugikan dengan raibnya uang miliknya sejumlah Rp. 2.504.371.250, dan beberapa sertifikat dibawah ini yang belum dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat selaku ahli waris dari Ali Aziz, yaitu :



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor 00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dirugikan oleh para Tergugat, maka dengan ini memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 2.504.371.250, beserta surat-surat tanah sebagai berikut :



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz;
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor 00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz;
12. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum, karena Lunasnya Hutang atas nama Almarhum Ali Aziz telah di cover oleh asuransi yang telah ditunjuk oleh Tergugat I yaitu:
- 1) Asuransi Sinar Mas, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang (Tergugat II), dengan Nomor Polis: 09591201421080;

2) Asuransi Bringinlife, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (Tergugat III), dengan Nomor Polis: 012015010103;

13. Bahwa apabila para Tergugat tidak mempunyai etikat baik mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 2.504.371.250, dan surat-surat tanah milik Penggugat, maka demi hukum dan keadilan kami mohon agar diletakkan sita jaminan, terhadap harta milik para Tergugat, yaitu berupa:



1. Harta benda milik Tergugat I berupa gedung PT. Bank Panin Syariah, Tbk (*Panin Dubai Syariah Bank*), yang terletak di Jln MGR. Sugiyopranoto No. 7 Kota Malang, atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat I, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat I di dalam gedung tersebut disita;
2. Harta benda milik Tergugat II berupa Kantor Asuransi Sinar Mas, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang, atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat II, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat II di dalam gedung tersebut disita;
3. Harta milik Tergugat III, berupa kantor Asuransi Bringinlife, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, kode Pos 65141, Tlp. 0341-451131, [www.Bringinlife.co.id](http://www.Bringinlife.co.id). atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat III, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat III di dalam gedung tersebut disita;
4. Harta benda milik Tergugat IV, berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Permata Jingga Palem Nomor 42, Kav.57, RT.001, RW.018, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, di Sita;



5. Harta benda milik Tergugat V, berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Puntodewo II/6, RT. 12, RW.008, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di sita;
  6. Harta benda milik Tergugat VI, berupa rumah kantor yang terletak di Jalan BS. Riyadi Nomor 173.B, Kota Malang, atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat V, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat V di dalam rumah kantor tersebut disita;
14. Bahwa oleh karena hal ini berkaitan dengan Surat-Surat tanah antara lain : 1), Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz, 2), Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz 3), Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tangga 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz, 4), Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor 00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz, oleh karenanya kami mohon kepada yang mulia majelis hakim

agar supaya memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan atas gugatan ini dengan mencoret AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNAN dan daftar Sertifikat yang terkena Akta Pembenanan Hak Tanggungan (Clearen);

#### D. PETITUM GUGATAN

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami mohon kepada yag Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat (*ahli waris Ali Aziz*), dengan cara mendebet uang milik ahli waris almarhum Ali Aziz dari Rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518), pada tanggal 29 Agustus 2018, sebesar Rp. 1.920.923.215, dan sebesar Rp. 583.448.035, sehingga jumlah Rp. 2.504.371.250, (dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat (*ahli waris Ali Aziz*) jumlah Rp. 2.504.371.250, (dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada ahli waris almarhum Ali Aziz;
4. Menghukum Tergugat II, untuk mencairkan Asuransi Jiwa atas nama almarhum Ali Aziz, Asuransi Sinar Mas Nomor Polis 09591201421080;
5. Menghukum Tergugat III, untuk mencairkan Asuransi Jiwa atas nama almarhum Ali Aziz, Asuransi Bringinlife Nomor Polis 012015010103;

6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Almarhum Ali Aziz beserta obyek tanah dan bangunan yang disertai tanda bukti Lunas dibawah ini :

(1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz;

(2) Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz;

(3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor 00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz,

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat yaitu :

(1). Harta benda milik Tergugat I berupa gedung PT. Bank Panin Syariah, Tbk (*Panin Dubai Syariah Bank*), yang terletak di Jln MGR. Sugiyopranoto No. 7 Kota Malang, atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat I, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat I di dalam gedung tersebut disita;

(2). Harta benda milik Tergugat II berupa Kantor Asuransi Sinar Mas, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki



Rahmad No. 58, Kota Malang, atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat II, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat II di dalam gedung tersebut disita;

(3). Harta Benda milik Tergugat III, berupa kantor Asuransi Bringinlife, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, kode Pos 65141, Tlp. 0341-451131, [www.Bringinlife.co.id](http://www.Bringinlife.co.id). atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat III, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat III di dalam gedung tersebut disita

(4). Harta benda milik Tergugat IV, berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Permata Jingga Palem Nomor 42, Kav.57, RT.001, RW.018, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, di Sita;

(5). Harta benda milik Tergugat V, berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Puntodewo II/6, RT. 12, RW.008, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di sita;

(6). Harta benda milik Tergugat VI, berupa rumah kantor yang terletak di Jalan BS. Riyadi Nomor 173.B, Kota Malang, atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat VI, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat VI di dalam rumah kantor tersebut disita; sebagai akibat tidak dikembalikannya harta benda milik ahli waris Ali Aziz (Penggugat);

8. Menghukum tergugat VI untuk mengembalikan biaya jasa pihak ketiga yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I dengan menggunakan uang milik almarhum Ali Aziz sebagaimana terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Akad Musyarakah;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini:
10. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syamsuri, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Imemberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Dalam eksepsi

##### 1. Eksepsi kewenangan absolut

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana Perihal surat gugatannya adalah "Perbuatan melawan hukum terhadap pembiayaan akad Musyarakah";

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Agama berwenang untuk menangani sengketa perbankan Syariah termasuk asuransi Syariah, akan tetapi gugatan penggugat yang menempatkan dan menjadikan sebagai pihak yaitu TERGUGAT IV yang digugat dalam kedudukannya selaku Pimpinan Kantor Cabang Bank Panin Syariah juga digugat selaku Pribadi, dan TERGUGAT V digugat dalam kedudukannya selaku Pribadi sedangkan TERGUGAT VI digugat dalam kapasitasnya selaku Advokat yang sedang menjalankan Profesinya;

Bahwa gugatan melawan hukum yang didalilkan kepada TERGUGAT IV, V dan TERGUGAT VI dengan kapasitas masing-masing





tersebut di atas adalah di luar objek sengketa yang dimaksudkan ketentuan Undang-undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana disebut sebagai "Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah", karena sebagai Partner Profesional Tergugat VI dalam perjanjian penanganan perkara secara jelas dan tegas menyebut adanya Pilihan penyelesaian sengketa yaitu pada Pengadilan Negeri Malang sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 3 PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor: 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 dengan demikian bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, begitu juga dalam kedudukan masing-masing TERGUGAT IV dan TERGUGAT V pada saat terjadinya akad adalah masing-masing bertindak dalam jabatannya bukan sebagai pribadi-pribadi, dengan demikian jika gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini ditujukan kepada pribadi-pribadi TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, maka PENGADILAN AGAMA tidak berwenang menangani perkara ini;

## 2. Error in Persona

Bahwa dengan memasukkan TERGUGAT VI sebagai Pihak, maka gugatan ini salah menarik Pihak dalam gugatan (*gemis aanhoeda nigheid*), seharusnya gugatan ditujukan kepada Kantor Hukum "YOES.CH & Associates", karena dalam perkara ini posisi TERGUGAT VI hanya sebagai Partner dari kantor hukum "YOES.CH & Associates", tidak ada hubungan hukum secara langsung antara TERGUGAT VI dengan para TERGUGAT lain dalam perkara ini apalagi dengan PENGGUGAT, upaya hukum dilakukan oleh TERGUGAT VI adalah dalam kapasitas mewakili kantor hukum "YOES.CH & Associates" dan melaksanakan PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor: 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 antara kantor hukum "YOES.CH & Associates" sebagaimana PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor: 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 antara "YOES.CH &

Associates“ dengan TERGUGAT I, maka dengan memasukan TERGUGAT VI sebagai Pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat (salah sasaran);

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana *Sertipikat Hak Milik No. 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 17 April 1993 No. 00134, seluas 253 m2 NIB. 12.38.01.03.460, yang terletak di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sekarang Kota Batu Kecamatan Batu Desa Sisir atas nama nama Ali Aziz; yang awalnya merupakan jaminan Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 tanggal 11 November 2014 atas permintaan Penggugat dan disetujui TERGUGAT I telah dijual oleh PENGGUGAT untuk melunasi hutangnya atas Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 tanggal 11 November 2014, akan tetapi dalam gugatannya posita poin 10 dan 11 PENGGUGAT mendalilkan bahwa sertipikat tersebut mendalilkan sebagai sertipikat yang belum dikembalikan kepada Ahli waris ALI AZIZ (PENGGUGAT) sedangkan sertipikat tersebut ada dalam kekuasaan pembeli, oleh karenanya dengan tidak menjadikan pembeli sebagai Pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan dalam perkara ini kurang pihak;*



4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat;
- b. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat;
- c. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat yang menyebutkan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;

- d. Bahwa oleh karena perbuatan penggugat tidak dengan jelas menyebut Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);
- e. Bahwa Penggugat tidak dapat secara detail dan cermat menguraikan satu persatu dari unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan terhadap tergugat, dimana dalam teori hukum menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. setidaknya ada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi untuk bisa menyebut bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum telah terjadi, yaitu;



- adanya unsur perbuatan melawan hukum; dimana perbuatan melawan hukum ada ketika terjadi perbuatan atau tindakan di pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dimana sejak tahun 1919, terdapat putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen Lindenbaum* (H.R.31 Januari 1919) yang memperluas pengertian pelanggaran terhadap hukum tidak saja terhadap hukum tertulis melainkan juga pelanggaran terhadap kaedah hukum yang tidak tertulis seperti melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (pasal 1335 jo. 1337 KUHPdt) dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
- adanya unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kealpaan;
- adanya unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- adanya unsur kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat dan satupun tidak di benarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya

dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi jawaban ini;

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum dan substansi dan materi gugatan Penggugat, maka Tergugat meyakini gugatan tersebut merupakan rekayasa terhadap fakta dengan maksud untuk memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, yang diajukan tanpa alasan hukum atau dasar hukum yang kuat tanpa dasar peristiwa yang benar akibatnya gugatan Penggugat banyak mengandung cacat formil.



3. Bahwa dalam poin gugatannya Penggugat menyebutkan "bahwa untuk menjamin hutang-piutang tersebut dibuatlah Akta Pembebanan Hak Tanggungan terhadap:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz;

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor 00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz;

Bahwa hal ini telah sesuai dengan prosedur perbankan dimana setiap jaminan wajib dipasang hak tanggungan yang berguna sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya”;



4. Bahwa dalam poin 4 gugatannya menyebutkan “bahwa untuk melindungi akad dari Ali Aziz maka Tergugat I menunjuk Tergugat II dan Tergugat III untuk mengcover asuransi jiwa dan telah di bayar oleh almarhum ali aziz, sehingga sah dan berjalan sebagaimana mestinya”.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III ini merupakan lembaga rekanan Tergugat I, bahwa penunjukkan kedua lembaga tersebut telah diketahui dan disepakati oleh Penggugat, dalam hal ini Tergugat I telah menjalankan prosedur yang berlaku dan Penggugat dalam hal ini mengetahui dan menyepakatinya dalam hal pembubuhan tandatangan basah didalam form yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

5. Bahwa dalam poin 5 gugatannya menyebutkan “*bahwa ali azis telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2015 demikian sebagaimana surat keterangan kematian no. 472.12/49/422.310.3/2015 yang telah dikeluarkan oleh kelurahan sisir kota Batu*”.

Hal ini dilaporkan kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menyampaikan secara tertulis kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai lembaga penjamin atas jiwa yakni kematian Penggugat.

Tergugat I telah menyampaikan klaim secara resmi kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan semua persyaratan yang diperlukan.

6. Bahwa dalam poin 6 gugatannya menyebutkan "*bahwa dengan meninggalnya Ali Aziz, maka menurut Hukum hutang-hutang almarhum Ali Aziz segera dicover oleh Asuransi Jiwa yang telah ditunjuk oleh Tergugat I dan telah dibayar oleh Ali Aziz semasa hidupnya, sehingga hutangnya Almarhum Ali Aziz menjadi Lunas, yaitu :*

1) *Asuransi Sinar Mas, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang; Tergugat II, Nomor Polis: 09591201421080,*

2) *Asuransi Bringinlife, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, kode Pos 65141, Tlp. 0341-451131, **Tergugat III Nomor Polis: 012015010103.***

Bahwa secara formal memang seharusnya demikian dan oleh karena nya sesuai dengan ketentuan yang ada Tergugat I telah menyampaikan kepada Tergugat II dan III serta telah dilakukan pertemuan resmi di kantor lembaga Tergugat I yang berfungsi sebagai percepatan proses penyelesaian atas cover asuransi jiwa oleh lembaga Tergugat II dan III.

Tergugat I telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta telah menyampaikan dokumen-dokumen terkait dengan pengajuan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Penggugat secara resmi, dan selanjutnya persetujuan atas klaim tersebut adalah kewenangan dari tergugat II dan III, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan.

7. Bahwa dalam poin 7 gugatannya menyebutkan "*Bahwa ternyata Tergugat IV, bersama dengan Tergugat V, yang bertanggung jawab atas*



*proses penunjukan Asuransi Jiwa untuk pelunasan hutang almarhum Ali Aziz, telah menunjuk Tergugat VI untuk melobi kepada ahli waris almarhum Ali Aziz Supaya menjual Aset dan hasil penjualannya di titipkan pada Tergugat I melalui rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening: (4039001518), sambil menunggu proses pencairan asuransi dari Tergugat II dan Tergugat III cair”.*

Dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat V merupakan pihak yang menandatangani pengikatan di awal pembiayaan, bukan sebagai pihak yang bertugas untuk menunjuk Tergugat VI untuk melobi kepada ahli waris.



Dalam hal ini Penggugat telah keliru dan salah besar dalam hal ini telah mendalilkan pihak Tergugat VI sebagai pihak yang melobi yang pada kenyataannya Tergugat VI merupakan **Kuasa Hukum Tergugat I** bekerja selaku Partner dari Kantor Hukum “**YOES.CH & Associates**” yang bekerja berdasarkan PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor : 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh DENY HENDRAWATI, selaku Direktur dengan ZAHIR RUSYAD,S.H.,M.Hum selaku Managing Partner “YOES.CH & Associates”, untuk mengajukan eksekusi lelang atas Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana poin 3 gugatan, sedangkan inisiatif untuk menjual aset datang dari Penggugat sendiri saat dilakukan ananmaning atas permohonan eksekusi yang diajukan Tergugat I melalui Pengacaranya, yang untuk itu Penggugat mengajukan penjualan aset untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat I.

8. Bahwa dalam poin 8 gugatannya menyebutkan “*Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI, telah berhasil melakukan Lobi kepada ahli waris almarhum Ali Aziz, untuk menjual Aset dan hasil penjualannya telah dimasukkan kedalam rekening almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518), Pada tanggal 28 Agustus 2018, sejumlah Rp. 2.504.371.250, TETAPI uang sebesar Rp. 2.504.371.250,, milik ahli waris Ali Azis (istri dan anak-anak), hasil penjualan aset yang telah*

*dimasukkan ke rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518) TELAH RAIB di Debet oleh Tergugat I “.*

Bahwa gugatan Penggugat Poin 8 adalah tidak benar, karena menindaklanjuti kesepakatan atas permintaan Penggugat untuk menjual assetnya guna melunasi hutangnya sebagaimana jawaban Tergugat VI poin V di atas, maka Penggugat di damping Pengacaranya dengan membawa calon Pembeli mengurus semua administrasinya termasuk Ketetapan Waris dan izin menjual untuk anak-anaknya dibawah umur serta berkoordinasi dengan Tergugat I, maka secara prosedur asset yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 17 April 1993 No. 00134, seluas 253 M<sup>2</sup> NIB. 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sekarang Kota Batu Kecamatan Batu Desa Sisir atas nama Ali Aziz. Laku dijual oleh Penggugat dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.5040.371.250 digunakan untuk membayar Tergugat I untuk melunasi akad pembiayaan Musyarakah Nomor 13 Tanggal 11 November 2014, dengan melalui prosedur atau Standart operational Prosedur Tergugat I;

9. Bahwa dalam poin 9 gugatannya menyebutkan “ *Bahwa sampai hari ini, ahli waris almarhum Ali Aziz belum menerima manfaat asuransi, bahkan ahli waris telah dirugikan oleh para Tergugat dengan didebetnya uang milik ahli waris almarhum Ali Aziz dan raib dari rekenining Almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518), pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan perincian sebagai berikut :*

*1) sebesar Rp. 1.920.923.215*

*2) sebesar Rp. 583.448.035*

*jumlah Rp. 2.504.371.250,*

Bahwa berdasarkan Surat No. 330/KL-PS/V/15 Tanggal 27 Mei 2015 yang diterbitkan oleh SINARMAS MSIG serta No. 3079/PAD/SPP/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015 yang diterbitkan oleh



Asuransi BRINGIN LIFE Syariah Perihal penolakan klaim asuransi Jiwa oleh Tergugat II dan III, Bahwa pihak Asuransi telah menolak pengajuan klaim tersebut dikarenakan beberapa alasan dan fakta hukum yang valid.

Dalam hal ini Penggugat tidak dirugikan oleh didebetnya uang milik ahli waris dikarenakan ahli waris sendirilah yang menjual asetnya kepada pihak lain dan hasil penjualan sebesar Rp. 2.504.371.250 digunakan untuk melunasi Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 Tanggal 11 November 2014.

Sedangkan proses jual dilakukansendiri oleh Penggugat termasuk negosiasi harga antara para pihak (Penggugat-Pembeli aset) tanpa melibatkan Tergugat I.

Pelaksanaan jual beli pun dengan penunjukkan dan intruksi dari Penggugat dan Pembeli aset tanpa melibatkan Tergugat I;

10. Bahwa dalam poin 10 gugatannya menyebutkan "*Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, maka ahli waris Ali Aziz yang empat diantaranya adalah anak yatim dirugikan dengan raibnya uang miliknya sejumlah Rp. 2.504.371.250, dan beberapa sertifikat dibawah ini yang belum dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat selaku ahli waris dari Ali Aziz, yaitu :*

1. *Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz*
2. *Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz*



3. *Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz*

4. *Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor 00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz,*




Bahwa gugatan poin 10 Penggugat ini adalah tidak benar karena dana sebesar Rp. 2.504.371.250 digunakan untuk membayar hutangnya sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah Nomer 13 Tanggal 11 November 2014, sedangkan dari empat sertifikat oleh karena yang telah dibayar adalah Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 Tanggal 11 November 2014 dengan jaminan 2 sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz.

Kedua sertifikat tersebut telah dikembalikan dan diterima oleh Penggugat dan Tergugat I ada tanda terima yang telah diterimakan langsung oleh Penggugat sendiri sedangkan 2 sertifikat yang lain oleh karena masih terikat Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 14 Tanggal 11 November 2014 dan hutang Penggugat belum dibayar jelas masih dalam kekuasaan Tergugat I.

11. Bahwa dalam poin 11 gugatannya menyebutkan “ *Bahwa oleh karena Penggugat dirugikan oleh para Tergugat, maka dengan ini memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 2.504.371.250, beserta surat-surat tanah sebagai berikut :*



1. *Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz*
2. *Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz*
3. *Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz*
4. *Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor*

00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz,

Bahwa dalam hal ini Penggugat, tidak sesuai mengungkapkan untuk meminta pengembalian dana, dimana dana tersebut telah disetorkan kepada Tergugat I dan telah sadar dan secara sah telah diakui dan diketahui oleh Penggugat tanpa adanya paksaan.

Bahwa penyeteroran tersebut digunakan untuk pelunasan sebagian hutang di lembaga Tergugat I, dimana Tergugat telah memberikan 2 jaminan yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz

Bahwa 2 (dua) jaminan tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima yang telah ditandatangani Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat telah salah besar untuk meminta jaminan yang telah berada dalam kekuasaanya sat ini.

12. Bahwa dalam poin 12 gugatannya menyebutkan “ Bahwa Gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum, karena Lunasnya Hutang



atas nama Almarhum Ali Aziz telah di cover oleh asuransi yang telah ditunjuk oleh Tergugat I yaitu

- 1) Asuransi Sinar Mas, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang; Tergugat II, Nomor Polis: 09591201421080,
- 2) Asuransi Bringinlife, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, kode Pos 65141, Tlp. 0341-451131, <http://www.bringinlife.co.id.tergugat/> III Nomor Polis : 012015010103.



Hal ini telah disebutkan Tergugat I pada poin VI dan VII jawaban gugatan ini dimana Tergugat I telah mengajukan kepada kedua lembaga tersebut yakni Tergugat II dan III, dimana kewenangan persetujuan atas klaim cover asuransi tersebut menjadi tanggung jawab dan kewenangan pihak Tergugat II dan III.

Tergugat I sebagai lembaga perbankan tidak berwenang atas persetujuan klaim tersebut disetujui ataupun ditolak.

Bahwa secara hukum Peggugat masih memiliki hutang yang telah diberikan oleh Tergugat I, dimana perjanjian pokoknya adalah hutang yang masih dimiliki oleh Peggugat kepada Tergugat I sedangkan terkait asuransi merupakan perjanjian assesoir atau pelengkap dalam hal ini yang bukan termasuk perjanjian pokoknya.

13. Bahwa dalam poin 13 gugatannya menyebutkan “ *Bahwa apabila para Tergugat tidak mempunyai etikat baik mengembalikan uang milik Peggugat sejumlah Rp. 2.504.371.250, dan surat-surat tanah milik Peggugat, maka demi hukum dan keadilan kami mohon agar diletakkan sita jaminan, terhadap harta milik para Tergugat, yaitu berupa :*

1. *Harta benda milik Tergugat I berupa gedung PT. Bank Panin Syariah, Tbk (Panin Dubai Syariah Bank), yang terletak di Jln MGR. Sugiyopranoto No. 7 Kota Malang, atau apabila harta benda*

*tersebut bukan milik Tergugat I, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat I di dalam gedung tersebut disita;*

2. *Harta benda milik Tergugat II berupa Kantor Asuransi Sinar Mas, yang beralamat di Gedung Sinar Mas Lantai 3, Jalan Basuki Rahmad No. 58, Kota Malang, atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat II, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat II di dalam gedung tersebut disita;*
3. *Harta milik Tergugat III, berupa kantor Asuransi Bringinlife, yang beralamat di Jln. Letjen Sutoyo No.57, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, kode Pos 65141, Tlp. 0341-451131, [www.Bringinlife.co.id](http://www.Bringinlife.co.id). atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat III, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat III di dalam gedung tersebut disita*
4. *Harta benda milik Tergugat IV, berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Permata Jingga Palem Nomor 42, Kav.57, RT.001, RW.018, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, di Sita;*
5. *Harta benda milik Tergugat V, berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Puntodewo II/6, RT. 12, RW.008, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di sita;*
6. *Harta benda milik Tergugat VI, berupa rumah kantor yang terletak di Jalan BS. Riyadi Nomor 173.B, Kota Malang, atau apabila harta benda tersebut bukan milik Tergugat V, maka alat tulis kantor yang ada dan digunakan oleh Tergugat V di dalam rumah kantor tersebut disita;*

Dalam hal ini Penggugat telah keliru dan salah untuk menyebutkan iktikad tidak baik Tergugat I, dalam hal ini Penggugatlah yang tidak memiliki iktikad baik.



Bahwa jaminan atas kedua jaminan yang telah disebutkan tersebut telah diberikan kepada Penggugat, berdasarkan bukti tanda terima yang telah diterima dan diambil sendiri oleh Penggugat.

Penggugat tidak sadar bahwa atas pelunasan sebesar Rp. 2.504.371.250 merupakan kesadaran Penggugat untuk melunasi hutangnya dilembaga Tergugat I, yang mana tidak perlu adanya pengembalian dalam hal ini.

Penggugat sendirilah yang telah mengambil kedua jaminan tersebut yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz

Dalam hal ini kedua sertifikat tersebut telah dilakukan penjualan atas serifikat Hak Milik No. 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 18 Juni 2010 No. 00134, seluas 194 m<sup>2</sup> NIB. 12.3023.08.01112, yang terletak dipropinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang Kecamatan Karangploso Desa Donowarih nama Ali Aziz yang dilakukan oleh Penggugat sendiri di Kantor Notaris dan telah diketahui oleh Tergugat .

Penjualan tersebut dilakukan di Notaris Junjung Handoko, S.H. yang merupakan notaris yang ditunjuk oleh Penggugat dan pihak pembeli.

14. Berdasarkan poin 14 gugatannya “ *Bahwa oleh karena hal ini berkaitan dengan Surat-Surat tanah antara lain :*



- *Sertifikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat ukur tanggal 18 (delapan belas) Juni 2010 Nomor 00134, Seluas 194M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih, nama Ali Aziz,*
- *Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1979, nomor 79, seluas 68 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupen Malang (BATU), Kecamatan Batu, Desa Ngaglik, atas nama Ali Aziz*
- *Sertifikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 April 1993, Nomor 2149, seluas 253 M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.38.01.03.460, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupten Malang sekarang kota Batu, kecamatan Batu, Desa Sisir, atas nama Ali Aziz,*
- *Sertifikat Hak Milik Nomor 00962/Sidomulyo, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 4 Juli 2011, Nomor 00082/Sidomulyo/2011 Seluas 231M<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) = 12.38.01.08.00516, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo, atas nama Ali Aziz,*

*oleh karenanya kami mohon kepada yang mulia majelis hakim agar supaya memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan atas gugatan ini dengan mencoret AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNAN dan daftas Sertifikat yang terkena Akta Pembenan Hak Tanggungan (Clearen);*

Dalam hal ini Penggugat kurang paham akan arti Hak Tanggungan dimana Fungsi Akta pembebanan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur lainnya.

Oleh karena Penggugat telah menerima manfaat akan pembiayaan atau hutang yang telah diterima maka wajib dilakukan dan diikat dengan hak tanggungan, oleh karena itu apabila belum dilakukan pelunasan maka masih terikat dengan Kreditur (Tergugat I) dalam hal ini, yang sampai saat ini Penggugat masih memiliki tanggungan hutang di lembaga Tergugat I yang belum diselesaikan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a-quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat terima.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I memberikan jawabannya, Tergugat II, III, dan IV tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim. Selanjutnya Tergugat V memberikan jawaban tertulis tertanggal 25 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1. Pengadilan Agama Tidak Berwenang Mengadili

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pengadilan Agama berwenang untuk menangani sengketa perbankan Syariah termasuk asuransi syariah, akan tetapi gugatan Penggugat yang menempatkan dan menjadikan sebagai pihak yaitu Tergugat IV yang digugat dalam kedudukannya selaku Pimpinan Kantor Cabang Bank Panin Syariah juga digugat selaku pribadi, dan Tergugat V digugat dalam kedudukannya selaku pribadi, sedangkan Tergugat VI digugat dalam kapasitasnya selaku Advokat yang sedang menjalankan profesinya, menyebabkan gugatan ini bukan merupakan sengketa Perekonomian Syariah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili.

##### 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah didasarkan adanya perbuatan melawan hukum terhadap akad Pembiayaan musyarakah yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat V
- b. Perbuatan melawan hukum terhadap akad Pembiayaan Musyarakah yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat V



- c. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dali-dalil serat bukti-bukti yang kuat yang menyebutkan melawan hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Tergugat V yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata
- d. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat V sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur. Maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*)



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam poin 7 gugatannya menyebutkan " *Bahwa ternyata Tergugat IV, bersama dengan Tergugat V, yang bertanggung jawab atas proses penunjukan Asuransi Jiwa untuk pelunasan hutang almarhum Ali Aziz, telah menunjuk Tergugat VI untuk melobi kepada ahli waris almarhum Ali Aziz supaya menjual Aset dan hasil penjualannya di titipkan pada Tergugat I melalui rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening : (4039001518), sambil menunggu proses pencairan asuransi dari Tergugat II dan Tergugat III cair*".

Bahwa perlu Tergugat V tegaskan Tergugat V tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Tergugat VI dengan demikian adalah salah jika Penggugat mendalilkan Tergugat V menunjuk Tergugat VI untuk melobi Penggugat karena Tergugat V tidak berkapasitas untuk itu, sedangkan peran Tergugat V dalam kapasitas sebagai manager operasional Tergugat I berperan menandatangani pengikatan di awal

pembiayaan, sedangkan penunjukan asuransi Tergugat II dan Tergugat III merupakan asuransi yang menjadi partner Tergugat I, Tergugat I menunjuk Tergugat II dan Tergugat II mendapat persetujuan dari Ali Aziz, sedangkan penyelesaian tanggungan hutang Ali Aziz bukan kewenangan Tergugat V sebagai pihak yang bertugas untuk menunjuk Tergugat VI untuk melobi kepada ahli waris.

3. Bahwa dalam poin 8 gugatannya menyebutkan " *Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI, telah berhasil melakukan Lobi kepada ahli waris almarhum Ali Aziz, untuk menjual Aset dan hasil penjualannya telah dimasukkan kedalam rekening almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518), Pada tanggal 28 Agustus 2018, sejumlah Rp. 2.504.371.250, TETAPI uang sebesar Rp. 2.504.371.250,, milik ahli waris Ali Azis (istri dan anak-anak), hasil penjualan aset yang telah dimasukkan ke rekening Almarhum Ali Aziz Nomor rekening (4039001518) TELAH RAIB di Debet oleh Tergugat I.*

Bahwa poin ini tidak benar sebagaimana jawaban Tergugat V diatas tegas Tergugat V katakana tidak kenal dengan Tergugat VI da tidak pernah ketemu bahkan sampai saat ini apalagi memerintahkan untuk melobi, karena berhubungan dengan penyelesaian masalah bukan kapasitas dan bukan bagian Tergugat V, karena kapasitas dan jabatan Tergugat V adalah manager operasional, dengan demikian sangat jelas gugatan ini dibuat tanpa dasar dan hanya mereka-reka saja.

Bahwa oleh karena pada poin jawaban diatas saja telah menunjukkan bahwa gugatan ini dibuat tanpa dasar oleh karenanya dalil-dalil selebihnya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta



mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VI memberikan jawaban secara tertulis tanggal 5 Agustus 2019 atas gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

##### 1. Eksepsi kewenangan Absolut

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana Perihal surat gugatannya adalah "Perbuatan melawan hukum terhadap pembiayaan akad Musyarakah"

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Agama berwenang untuk menangani sengketa perbankan Syariah termasuk asuransi Syariah, akan tetapi gugatan penggugat yang menempatkan dan menjadikan sebagai pihak yaitu TERGUGAT IV yang digugat dalam kedudukannya selaku Pimpinan Kantor Cabang Bank Panin Syariah juga digugat selaku Pribadi, dan TERGUGAT V digugat dalam kedudukannya selaku Pribadi sedangkan



TERGUGAT VI digugat dalam kapasitasnya selaku Advokat yang sedang menjalankan Profesinya.

Bahwa gugatan melawan hukum yang didalilkan kepada TERGUGAT IV,V dan TERGUGAT VI dengan kapasitas masing-masing tersebut di atas adalah di luar objek sengketa yang dimaksudkan ketentuan Undang-undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana disebut sebagai "Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah", karena sebagai Partner Profesional Tergugat VI dalam perjanjian penanganan perkara secara jelas dan tegas menyebut adanya Pilihan penyelesaian sengketa yaitu pada Pengadilan Negeri Malang sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 3 PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor : 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 dengan demikian bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, begitu juga dalam kedudukan masing-masing TERGUGAT IV dan TERGUGAT V pada saat terjadinya akad adalah masing-masing bertindak dalam jabatannya bukan sebagai pribadi-pribadi, dengan demikian jika gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini ditujukan kepada pribadi-pribadi TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, maka PENGADILAN AGAMA tidak berwenang menangani perkara ini.



## 2. Error in Persona

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai bertindak untuk dirinya sendiri dan atau keempat anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa). Bahwa sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti menjual, menjaminkan atau mengajukan gugatan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ketiga, maka demi kepastian hukum guna memastikan apakah orang tua dari anak-anak yang dibawah umur tersebut adalah cakap sebagai wali diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tanpa adanya Penetapan Perwalian

Penggugat dalam hal ini FARIDA ALKATIRI binti ABD MUCHSIN, tidak mempunyai legal standing mewakili anak-anaknya yang dibawah umur untuk mengajukan gugatan ini (*Diskualifikasi in person*), dengan demikian sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan tidak diterima.

b. Bahwa dengan memasukkan TERGUGAT VI sebagai Pihak, maka gugatan ini salah menarik Pihak dalam gugatan (*gemis aanhoeda nigheid*), seharusnya gugatan ditujukan kepada Kantor Hukum "YOES.CH & Associates" , karena dalam perkara ini posisi TERGUGAT VI hanya sebagai Partner dari kantor hukum "YOES.CH & Associates", tidak ada hubungan hukum secara langsung antara TERGUGAT VI dengan Para TERGUGAT lain dalam perkara ini apalagi dengan PENGGUGAT, upaya hukum dilakukan oleh TERGUGAT VI adalah dalam kapasitas mewakili kantor hukum "YOES.CH & Associates" dan melaksanakan PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor : 029/YLO-A/MOU BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 antara kantor hukum "YOES.CH & Associates" sebagaimana PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor : 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 antara "YOES.CH & Associates" dengan TERGUGAT I, maka dengan memasukan TERGUGAT VI sebagai Pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat (salah sasaran).

c. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa dengan tidak memasukkan kantor hukum "YOES.CH & Associates" sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka gugatan kurang Pihak, karena Perjanjian Penanganan perkara ini adalah antara kantor hukum "YOES.CH & Associates" dengan TERGUGAT I sebagaimana PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor : 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016, sedangkan TERGUGAT VI hanya sebagai Partner dari kantor hukum "YOES.CH & Associates".





- Bahwa dengan tidak memasukkan Kantor Hukum "DEAL LAW OFFICE" yang beralamat di jalan Simandara I no. 9 Blok 6A Sawojajar II, Pakis, Kab Malang, maka gugatan ini kurang PIHAK, karena terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara ini yaitu dengan adanya permintaan dari PENGGUGAT untuk diberi kesempatan menjual asset yang dijaminan kepada TERGUGAT I ketika dilakukan anmaning kedua oleh PENGADILAN AGAMA MALANG, yang dihadiri oleh MUHAMMAD KHALID ALI, SH, MH., selaku Kuasa Penggugat waktu itu dan FARIDA ALKATIRI selaku prinsipal atas permohonan eksekusi TERGUGAT I yang diwakili oleh DR.ZAHIR RUSYAD, SH.Mhum ; dari kantor hukum "YOES.CH & Associates" sebagaimana No.Reg. 09/Pdt/Eks/2016/PA. MLG;
- Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana *Sertipikat Hak Milik No. 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 17 April 1993 No. 00134, seluas 253 m2 NIB. 12.38.01.03.460, yang terletak di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sekarang Kota Batu Kecamatan Batu Desa Sisir atas nama nama Ali Aziz*; yang awalnya merupakan jaminan Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 tanggal 11 November 2014 atas permintaan Penggugat dan disetujui TERGUGAT I telah dijual oleh PENGGUGAT untuk melunasi hutangnya atas Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 tanggal 11 November 2014, akan tetapi dalam gugatannya posita poin 10 dan 11 PENGGUGAT mendalilkan bahwa sertipikat tersebut mendalilkan sebagai sertipikat yang belum dikembalikan kepada Ahli waris ALI AZIZ (PENGGUGAT) sedangkan sertipikat tersebut ada dalam kekuasaan pembeli, oleh karenanya dengan tidak menjadikan pembeli sebagai Pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan dalam perkara ini kurang pihak.

### 3. *Obscuur libel*



- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan gugatannya sebagai gugatan “Perbuatan melawan hukum terhadap akad Pembiayaan Musyarakah” dan akad yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan adalah Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 dan 14 tanggal 11 November 2014, akan tetapi tidak secara jelas dan tegas menyebutkan melawan hukum seperti apa dan atau pasal berapa sehingga disebut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam positanya poin 8 disebutkan yang melakukan debet atas uang hasil PENGGUGAT menjual barang jaminan atas Sertipikat hak Milik Nomor : 2068/Sisir luas 253 yang merupakan objek Jaminan dari AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor : 13 tanggal 11 November 2014 tersebut adalah TERGUGAT I akan tetapi pada Petitum point 3 yang dihukum untuk mengembalikan uang tersebut adalah PARA TERGUGAT artinya TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI, dengan pembagian yang bagaimana antara masing-masing TERGUGAT tidak dijelaskan, dengan demikian menyebabkan gugatan kabur.
- Bahwa gugatan kabur oleh karena tidak jelas merupakan gugatan melawan hukum atas Pendebetan uang milik PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT I dengan mendalilkan sebagai “Perbuatan melawan hukum terhadap akad Pembiayaan Musyarakah” atau gugatan atas tidak dibayarnya klaim asuransi oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana uraian dalam posita poin 9 yang menyebutkan PENGGUGAT belum memperoleh manfaat dari asuransi sebagaimana juga petitum poin 4 dan 5. Bahwa gugatan klaim terhadap asuransi merupakan gugatan wan prestasi dengan petitum perintah melakukan pembayaran sedangkan gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Petitum melakukan sesuatu,

dengan digabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan wanprestasi menyebabkan gugatan kabur.

#### Hubungan hukum antara TERGUGAT VI dengan PENGGUGAT

Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI, TERGUGAT VI adalah merupakan partner dari kantor hukum "YOES.CH & Associates" dimana kantor hukum "YOES.CH & Associates" bekerja atas dasar PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM Nomor : 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh DENY HENDRAWATI, selaku Direktur utama Panin Bank Syariah dan EDI SETIJAWAN selaku Direktur dengan ZAHIR RUSYAD ;SH.Mhum selaku Managing Partner "YOES.CH & Associates" diantara perintah kerjanya adalah untuk mengajukan Permohonan eksekusi dan itu dilakukan dengan adanya Register Nomor Perkara: 09/Pdt/Eks/2016/P.A.MLG tanggal 16 Nopember 2016;

Bahwa TERGUGAT VI tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan TERGUGAT V dan tidak pernah ada kesepakatan atau perintah mengurus asuransi karena memang yang berkapasitas untuk mengajukan gugatan dengan ditolaknya klaim adalah Penggugat, sedangkan permintaan jual adalah permohonan dari PENGGUGAT pada saat dilakukan aanmaning kedua yang meminta diberi kesempatan untuk menjual assetnya untuk melunasi hutangnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagai pertimbangan hukum dalil-dalil eksepsi kami di atas telah memenuhi untuk menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya mengenai materi Pokok Perkara yang kami uraikan di bawah ini perlu disampaikan tidak lain untuk menunjukkan kebenaran dalil-dalil kami di atas :

1. Bahwa apa yang terurai pada eksepsi adalah satu kesatuan yang bersifat mutatis mutandis sehingga dianggap terulang kembali.

2. Bahwa TergugatVI menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 5 adalah benar karena sifatnya normatif dan formil;
4. Bahwa dengan meninggalnya ALI AZIZ yang diberitahukan kepada TERGUGAT I oleh PENGGUGAT, maka secara prosedur TERGUGAT I menyampaikan klaim PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan disertai dokumen yang diperlukan, dan secara normatif TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan memproses klaim tersebut dalam waktu satu bulan, akan tetapi ada jawaban dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang intinya klaim tidak bisa dipenuhi oleh karena ada informasi yang disembunyikan oleh ALI AZIZ mengenai Penyakitnya. sebagaimana surat No. 330/KL-PS/V/15 Tanggal 27 Mei 2015 Yang diterbitkan oleh SINARMAS MSIG (TERGUGAT II ) serta surat No.3079/PAD/SPP/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Asuransi BRINGIN LIFE Syariah (TERGUGAT III) Perihal penolakan klaim asuransi Jiwa.
5. Bahwa gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar karena TERGUGAT VI tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan TERGUGAT V, TERGUGAT VI bekerja selaku Partner dari Kantor Hukum "YOES.CH & Associates" yang bekerja berdasarkan PERJANJIAN JASA KONSULTAN HUKUM nomor : 029/YLO-A/MOU-BPS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh DENY HENDRAWATI, selaku Direktur utama Panin Bank Syariah dan EDI SETIJAWAN selaku Direktur dengan ZAHIR RUSYAD ;SH.Mhum selaku Managing Partner "YOES.CH & Associates", untuk mengajukan eksekusi lelang atas Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana poin 3 gugatan.

Bahwa untuk melaksanakan Perjanjian tersebut berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 April 2016 Kantor Hukum "YOES.CH & Associates" mensomasi PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan



hutang almarhum ALI AZIZ, dan mendapat jawaban tertulis dari PENGGUGAT melalui Pengacaranya, oleh karena tidak ada titik temu dari somasi yang dilayangkan, TERGUGAT VI selaku Partner “ YOES.CH & Associates “ mengajukan permohonan eksekusi Ke PENGADILAN AGAMA MALANG sebagaimana reg. Nomor Perkara : 09/Pdt/Eks/2016/PA.MLG tanggal 16 Nopember 2016, dan ketika dilakukan aanmaning kedua yang dihadiri PENGGUGAT didampingi Pengacaranya meminta diberi kesempatan untuk menjual assetnya guna melunasi hutang ALI AZIZ dan hal itu disepakati oleh TERGUGAT I dengan alasan PENGGUGAT sudah ada calon pembelinya, jadi tidak benar TERGUGAT VI melobi PENGGUGAT untuk menjual assetnya.

6. Bahwa gugatan Penggugat Poin 8 adalah tidak benar, karena menindaklanjuti kesepakatan atas permintaan Penggugat untuk menjual assetnya guna melunasi hutangnya sebagaimana jawaban TERGUGAT VI poin V di atas, maka PENGGUGAT didampingi Pengacaranya dengan membawa calon Pembeli mengurus semua administrasinya termasuk Ketetapan Waris dan izin menjual untuk anak-anaknya di bawah umur serta berkoordinasi dengan TERGUGAT I, maka secara prosedur asset yang berupa *Sertifikat Hak Milik No. 2068/ Sisir atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 17 April 1993 No. 00134, seluas 253 m2 NIB. 12.38.01.03.460, yang terletak di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sekarang Kota Batu Kecamatan Batu Desa Sisir atas nama nama Ali aziz.* Laku dijual oleh PENGGUGAT dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar Ke TERGUGAT I, dengan melalui prosedur atau Standard operasional Prosedur TERGUGAT I,
7. Bahwa tidak benar gugatan PENGGUGAT poin 9 yang mengatakan Dana PENGGUGAT didebet oleh PARA TERGUGAT oleh karena oleh PENGGUGAT dana tersebut digunakan untuk melunasi Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 tanggal 11 November 2014



dengan demikian PENGGUGAT telah menerima Pengembalian 2 objek jaminan yaitu :

- *Sertifikat Hak Milik No. 2068/ Sisir atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 17 April 1993 No. 00134, seluas 253 m2 NIB. 12.38.01.03.460, yang terletak di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sekarang Kota Batu Kecamatan Batu Desa Sisir atas nama nama Ali aziz; yang telah dijual dan*
- *Sertifikat Hak Milik No. 121/ Ngaglik atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tanggal 17 Februari 1979 No. 79, seluas 68 m2 NIB. 12.38.01.004.012786 yang terletak dipropinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang (Batu) Kecamatan Batu . Desa ngaglik, atas nama Ali aziz.*



Sedangkan terkait klaim asuransi yang belum cair, oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III klaim itu ditolak sebagaimana surat No. 330/KL-PSN/15 Tanggal 27 Mei 2015 Yang diterbitkan oleh SINARMAS MSIG (TERGUGAT II ) serta surat No.3079/PAD/SPPN/2015 Tanggal 19 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Asuransi BRINGIN LIFE Syariah ( TERGUGAT III ) Perihal penolakan klaim asuransi Jiwa dan hal itu telah disampaikan kepada PENGGUGAT

8. Bahwa gugatan poin 10 PENGGUGAT adalah tidak benar karena dana sebesar Rp. 2.504.371.250 digunakan untuk membayar hutangnya sebagaimana Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 tanggal 11 November 2014, sedangkan dari empat sertifikat oleh karena yang telah dibayar adalah Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 tanggal 11 November 2014 dengan jaminan 2 sertifikat yaitu :

- *Sertifikat Hak Milik No. 2068/ Sisir atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 17 April 1993 No. 00134, seluas 253 m2 NIB. 12.38.01.03.460, yang terletak di*

*propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sekarang Kota Batu Kecamatan Batu Desa Sisir atas nama nama Ali aziz;*

- *Sertifikat Hak Milik No. 121/ Ngaglik atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tanggal 17 Februari 1979 No. 79, seluas 68 m2 NIB. 12.38.01.004.012786 yang terletak dipropinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang (Batu) Kecamatan Batu . Desa ngaglik, atas nama Ali aziz.*

Kedua sertifikat tersebut telah dikembalikan dan diterima oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I ada tanda terima yang telah diterimakan langsung oleh PENGGUGAT sendiri sedangkan 2 sertifikat yang lain oleh karena masih terikat Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 14 tanggal 11 November 2014 dan hutang PENGGUGAT belum dibayar jelas masih dalam kekuasaan TERGUGAT I.



9. Bahwa tidak masuk akal dan sangat tidak benar gugatan PENGGUGAT poin 11 oleh karena uang tersebut Rp. Rp. 2.504.371.250; adalah uang pelunasan Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 13 tanggal 11 November 2014 dan dibayarkan sendiri oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I hasil menjual asset yang telah dijaminan, lebih-lebih tidak masuk akal lagi permintaan untuk mengembalikan ke empat sertifikat yang menjadi jaminan oleh karena :

- *Sertifikat Hak Milik No. 2068/ Sisir atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 17 April 1993 No. 00134, seluas 253 m2 NIB. 12.38.01.03.460, yang terletak di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sekarang Kota Batu Kecamatan Batu Desa Sisir atas nama nama Ali aziz; ( telah laku dijual oleh PENGGUGAT )*
- *Sertifikat Hak Milik No. 121/ Ngaglik atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tanggal 17 Februari 1979 No. 79, seluas 68 m2 NIB. 12.38.01.004.012786 yang terletak dipropinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang (Batu) Kecamatan Batu .*

*Desa ngaglik, atas nama Ali aziz. ( sudah diserahkan kepada PENGGUGAT sebagaimana tanda terima yang ada pada TERGUGAT I )*

sedangkan 2 sertifikat yang lain oleh karena masih terikat Akad pembiayaan Musyarakah Nomer 14 tanggal 11 November 2014 dan hutang PENGGUGAT belum dibayar jelas masih dalam kekuasaan TERGUGAT I, dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya untuk ditolak.

10. Bahwa dengan demikian Tergugat VI tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya permintaan sita jaminan atas objek sengketa serta permintaan lainnya , menurut hukum sangatlah beralasan untuk ditolak.

Atas dasar dan alasan yang disampaikan diatas dengan ini Tergugat VI mohon agar kiranya Pengadilan Agama Malang dalam perkara ini berkenan memutuskan :

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Malang tidak berwenang menangani perkara ini atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Biaya perkara menurut hukum

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan dan/atau tuntutan Penggugat seluruhnya
- Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak menyampaikan jawaban baik secara tertulis ataupun lisan meskipun telah di beri kesempatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik nya pada sidang tanggal 4 Desember 2019, begitu pula Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI telah menyampaikan dupliknya masing-masing di muka sidang pada tanggal 11



Desember 2019 yang dimana kesemuanya telah tercatat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### 1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 3759015908730007 tanggal 19 Juni 2018, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, (buktiP.1);
2. Fotokopi kartu keluarga Penggugat nomor 3579010312070010 tanggal 28 Februari 2013, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat nomor 172/28/V/2004 tanggal 20 Mei 2004, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (buktiP.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Penggugat atas nama Rania Sakin Kuddeh nomor AL 7290040778 tanggal 11 April 2011, atas nama Rafan Abdul Kuddeh nomor AL 7290005058 tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Rafli Akbar Kuddeh nomor AL 7290012441 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama Muhammad Fahri Kuddeh nomor AL 7290005085 tanggal 29 Agustus 2006, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (buktiP.4);
5. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Malang nomor 0358/Pdt.P/2017/PA.Mlg. tanggal 9 Agustus 2017, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (buktiP.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat nomor 172/28/V/2004 tanggal 20 Mei 2004, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (buktiP.3);



7. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah nomor 13 tanpa asliya bermeterai cukup (buktiP.7);
8. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah nomor 14 tanpa asliya bermeterai cukup (buktiP.8);
9. Fotokopi surat pernyataan Penggugat perihal tidak di beri berkas asuransi jiwa sinarmas nomor polis 0959120142080, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (buktiP.10)
10. Fotokopi surat pernyataan Penggugat perihal tidak di beri berkas asuransi jiwa bringinlife nomor polis 012015010103, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (buktiP.10);
11. Fotokopi surat kematian Ali Azis tanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sisir nomor 472.12/49/442.310.3/2015, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (buktiP.11)
12. Asli rekening koran atas nama almarhum Ali Azis nomor 4039001518 pada Panin Dubai Syariah Bank tanggal 28 Agustus 2018 terdapat saldo sejumlah Rp. 2.508.622.227.62 tetapi pada 29 Agustus 2018 pada F0000140971 uang berkurang sejumlah Rp.1.920.923.215.00 dan pada F0000140972 uang rekening tersebut juga berkurang sejumlah Rp.583.448.035.00 dan telah bermaterai cukup(buktiP.12);
13. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00834 atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tanggal 18 Juni 2019 Nomor 00134 seluas 194 m2 Nomor Identitas Bidang (NIB) 12.30.23.08.01112 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Karangploso, Desa Donowarih nama Ali Azizz tanpa aslinya bermaterai cukup (buktiP.13);
14. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Ngaglik atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Pebruari



1979 Nomor 79 seluas 68 m2 Nomor Identitas Bidang (NIB) 12.38.01.04.012786 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Batu, Desa Ngaglik nama Ali Azizz tanpa aslinya bermaterai cukup (buktiP.14);

15. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2068/Sisir atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 April 1993 Nomor 2149 seluas 253 m2 Nomor Identitas Bidang (NIB) 12.38.01.03.460 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang sekarang Batu Kecamatan Batu Desa Sisir nama Ali Azizz tanpa aslinya bermaterai cukup (buktiP.15);

16. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00692/Sidomulyo atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Juli 2011 Nomor 00082/Sidomulyo/2011 seluas 231 m2 dengan Identitas Bidang (NIB) 12.38.01.08.00516 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo nama Ali Azizz tanpa aslinya bermaterai cukup (buktiP.16);



## 2. Saksi

2.1. **Suwito bin Suyanto Dasuki**, umur 41 tahun, pekerjaan Advokad, bertempat tinggal di Jl. Bromo I No.85 RT. 01 RW. 010 Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan almarhum suami nya semenjak tahun 2009 saat itu saksi sebagai wartawan dan almarhum sebagai pengusaha;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang pada Bank Panin pada tahun 2018;



- Bahwa permasalahan yang timbul adalah saat almarhum Ali Azis meninggal, asuransi yang ditunjuk bank Panin yaitu sinarmas dan bringinlife tidak cair;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai kuasa dari ahli waris almarhum untuk mengurus masalah pencairan asuransi karena saksi saat ini berprofesi sebagai advokat;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi sebanyak 2 (dua) kali dengan pihak bank, kemudian pihak bank menyarankan agar saksi berkoordinasi langsung dengan Tergugat VI sebagai kuasa hukum dari pihak bank, setelah berkoordinasi lebih lanjut kemudian sepakat untuk mediasi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak bank Panin melalui kuasanya menyarankan agar Penggugat menjual asset dan hasil penjualan asset tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk melunasi hutang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menjual asset nya dan setelah asset terjual dimasukkan ke rekening almarhum suami Penggugat (Ali Azis);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti hasil dari upaya bank terkait dengan asuransi yang bermasalah karena setelah itu saksi tidak mengurus lagi karena telah di cabut kuasanya oleh Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat I memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Tergugat I, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah datang ke pihak Bank Panin sebagai kuasa Penggugat untuk mengurus permasalahan asuransi yang tidak bisa cair dan hasilnya pihak menyarankan saksi agar berhubungan dengan kuasanya langsung;

- Bahwa kuasa bank Panin yang menyarankan agar Penggugat menjual aset untuk melunasi hutangnya, setelah itu baru bisa membantu untuk menyelesaikan asuransi yang tidak cair;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat menjual asetnya karena itu ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan aset apakah dibayarkan langsung ke pihak bank atau melalui rekening almarhum suami Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat V memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya atas pertanyaan Tergugat V, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa kepentingan kuasa bank Panin untuk mengurus dan atau penyelesaian permasalahan apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau ada permasalahan di Bank Panin disarankan menghubungi kuasanya (Sdr.Fauzi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui akad hutang Penggugat dengan pihak bank sampai asuransinya tidak cair bahkan sampai akhirnya Penggugat menjual asetnya;
- Bahwa saksi mengetahui asuransi tidak bias cair padahal sudah 2 (dua) kali di klaim;

**2.2. Efi Defi Nataliyawati binti Misdiamu Putra**, umur 31 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Berlian Blok IF No. 02 RT. 06 RW. 14Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang; Saksi tersebut telah di sumpah dan memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan almarhum suaminya sebagai seorang pengusaha semenjak 9 tahun lalu karena saksi pernah ada hubungan bisnis dengan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki masalah dengan Bank Panin melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Penggugat untuk mendampingi Penggugat ke notaris saat mengurus akad jual beli asset rumah yang ada di bank panin, satu tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dua asuransi yang bermasalah dengan Penggugat adalah asuransi sinarmas dan asuransi bringinlife, keduanya adalah asuransi yang ditunjuk oleh bank panin dubai syariah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah dua kali di ajak untuk mengurus ke bank membantu menyelesaikan masalah asuransi oleh Penggugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat telah di desak oleh bank untuk segera melunasi hutangnya di bank Panin terlebih dahulu baru setelah itu asuransi bisa cair;
- Bahwa saksi mengetahui nilai 1 aset yang telah di jual senilai 2,5 miliar dan hasil penjualannya telah di masukkan ke rekening almarhum Ali Azis (suami Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui saat mengurus di notaris, Tergugat I melalui kuasanya (Tergugat VI) meminta agar uang hasil penjualan masuk ke rekening Bank Panin, namun notaris saat itu menolak dan bersikukuh hasil penjualan harus masuk ke rekening almarhum suami Penggugat (Ali Azis);
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi langsung dengan Tergugat VI sebagai kuasa hukum Tergugat I tentang asuransi yang tidak cair, namun tidak ada kejelasan dari pihak kuasa bank, malah Penggugat disuruh menjual asset yang lain, namun Penggugat menolak;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat I memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Tergugat I, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah datang ke pihak Bank Panin hanya sebagai sebagai pendamping Penggugat saja tidak lebih dari itu;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat suaminya tidak pernah mengidap penyakit yang serius seperti jantung dan hanya sakit biasa/ringan saja;
- Bahwa kuasa bank Panin malah seakan-akan menuduh Penggugat menyembunyikan penyakit suaminya, padahal itu bohong;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat V memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya atas pertanyaan Tergugat V, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat dengan almarhum suaminya tidak kenal;
- Bahwa tanggal meninggal suami Penggugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui kuasa pihak bank (Sdr.Fauzi) dengan Bank Panin sendiri merupakan rekanan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta penting sehingga perlu segera memeberikan sikap terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, V dan VI adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, V, dan VI dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat IV dalam kedudukannya selaku pimpinan kantor cabang Bank panin syariah juga digugat selaku pribadi, dan Tergugat V yang digugat dalam kedudukannya selaku pribadi, serta Tergugat VI yang digugat dalam kapasitasnya selaku advokat yang sedang menjalankan profesinya, adalah merupakan salah pihak (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang menerangkan bahwa kapasitas Tergugat VI saat berkoordinasi dengan kedua saksi adalah sebagai kuasa hukum Tergugat I, oleh karena itu Majelis hakim dalam hal ini menilai eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, dan tergugat VI telah terbukti dan sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 601K/SIP/1975 maka oleh karena itu harus dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam eksepsinya pada intinya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan secara detail tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI mengenai gugatan Penggugat yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), majelis hakim tidak menemukan dalil-dalil yang jelas maupun bukti-bukti mengenai perbuatan melawan hukum para Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga oleh karena nya eksepsi Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat majelis harus berpendapat gugatan

tersebut mengandung cacat formil sehingga oleh karena nya gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) yang kesemua nya akan di muat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa perkara ini majelis hakim menemukan fakta bahwa yang menjadi salah satu pokok perkara adalah klaim asuransi Penggugat kepada Asuransi Sinarmas (Tergugat II) dan Asuransi Bringinlife (Tergugat III) yang tidak keluar (*cair*) saat nasabah (*ali azis*) meninggal dunia, namun Penggugat telah lalai dalam menjelaskan tentang perjanjian asuransi tersebut yang dilakukan dengan sistem syariah atau konvensional, sehingga oleh karena nya majelis hakim menilai gugatan Penggugat dalam hal ini kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat poin 13 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR Penggugatharus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, V, dan VI;



### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.811.000,- (Empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Saiful Karim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Munjid Lughowi** dan **Drs. Abd. Rouf, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Zainuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI.



Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Saiful Karim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Munjid Lughowi**

**Drs. Abd. Rouf, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Zainudin, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.135.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
	<b>J u m l a h</b>	Rp	4.811.000,00

(empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).



Malang, 17 Maret 2021  
Untuk Salinan,  
Panitera

Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H. 